

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA  
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu di tetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.
- IS. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 227 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIANDINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018;

### BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

### BABII BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIANDINAS Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan Daerah di hitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan Daerah sama dengan Pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dana bagi hasil dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan tunjangan serta tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 3

- (1) Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diatur sebagai berikut;
  - a. diatas Rp. 550.000.000.000.00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp. 300.000.000.000.00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.

- (2) Bagi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan Keuangan Daerah kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan Keuangan Daerah rendah, DO Ketua DPRD disediakan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD dan untuk Wakil Ketua sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (4) Bagi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan keuangan daerah rendah, Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali jumlah uang representasi ketua DPRD.

### BAB III

#### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 6.300.000.00,-
- (2) Pemberian Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan Reses sebesar Rp. 6.300.000.00,-
- (3) Pemberian Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan setiap bulan sebesar sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD : Rp. 4.200.000.00,-
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 2.250.000.00,-

### BAB IV

#### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran DO Pimpinan DPRD serta kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (2) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan kepada seluruh Anggota DPRD.
  - b. pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
  - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan Hari Jadi Daerah, \*elantikan Pejabat Daerah, melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi kepada Daerah Musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi juru bicara DPRD dan Pemberian Bantuan kepada masyarakat kelompok masyarakat yang sifatnya  
I identil.

## Pasal6

Belanja Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 di Anggarkan dalam pos Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

## Pasal7

Belanja Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD disediakan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2018

## Pasal8

Sekretaris DPRD menyusun Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD yang di formulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAS/KPD Sekretariat DPRD).

## Pasal9

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran j pengguna barang bertanggungjawab atas Pengelolaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran j Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk peneairan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari Pagu satu Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
  - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan;
  - b. Pakta Integritas yang sudah di tanda tangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dan akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Mengajukan Pencairan Dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan yang sudah diterima setelah dipertanggungjawabkan.

## Pasal10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan Penggunaan Dana setelah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD dibuktikan dengan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Rincian penggunaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kegiatan, tujuan penerima ditanda tangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 berikutnya.

## BABV KETENTUANPENUTUP Pasal11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

pada tanggal : / 18 / 2018  
/ 18 / 2018  
UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

AUJIL...P.L.L. L~AR

Diundangkan di : Tutuyan

Pada tanggal : / 18 / 2018

Km.

BOB612TIM  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19590813 198503 1010

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITAN M TANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	~
3.	SEKRETARIS DAERAH	/~
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN D~ KESRA	
5.	SEKRETARIS DPRD	:Y..
6.	KABAG HUKUM SETDA	\~
7.	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	~ " ,
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	~ ~ ,
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	~ ~ ,